

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat yang berperan untuk memenuhi kebutuhan materi dan immateri keluarga. Setiap keluarga mendambakan kualitas keluarga yang baik, dan kuncinya ada pada orang tua sebagai pengendali keluarga.¹ Keluarga yang berkualitas di dalamnya terpenuhi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Namun, pada kenyataannya di masyarakat banyak keluarga yang tidak memperhatikan pemenuhan aspek-aspek tersebut, sebagaimana di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dijelaskan bahwa keluarga yang berkualitas dapat memenuhi kebutuhan spiritual, dan materi sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa fungsi-fungsi keluarga meliputi: a. fungsi keagamaan; b. fungsi sosial budaya; c. fungsi cinta kasih; d. fungsi melindungi; e. fungsi reproduksi; f. fungsi sosialisasi dan pendidikan; g. fungsi ekonomi; h. fungsi pembinaan lingkungan.²

¹ Tin Herawati et al., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 13, no. 3 (2020): 213–227.

² Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera," *Sekretariat Negara. Jakarta* (1994).

Fungsi keluarga merupakan ukuran sebuah keluarga dalam mengelola interaksi antaranggota keluarga. Menurut Ertein, fungsi-fungsi keluarga yaitu sejauh mana interaksi dalam keluarga memiliki dampak terhadap kesehatan fisik dan emosional anggota keluarga.³ Fungsi-fungsi keluarga menurut Friedman yaitu, fungsi afektif, fungsi sosialisasi dan penempatan sosial, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi keperawatan kesehatan.⁴ Selain itu, Achir juga memberikan pendapatnya tentang fungsi-fungsi keluarga, meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih, fungsi perlindungan atau proteksi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi atau pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.⁵ Penelitian ini akan mengacu pada fungsi-fungsi keluarga menurut Achir, yang sangat sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Fungsi-fungsi keluarga memiliki keterikatan dengan sub-sistem yang berjalan di dalam keluarga. Sebagaimana pendapat Goldenberg, fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan, merupakan fungsi yang terjalin antara orang tua dengan anak (sub-sistem *parental*), kecuali fungsi reproduksi karena fungsi tersebut hanya terjalin antara suami dengan istri (sub-sistem *spousal*), sedangkan sub-sistem *sibling* melibatkan fungsi sosialisasi. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga secara optimal melibatkan hubungan orang tua dengan

³ A Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga" (PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA, 2021).

⁴ Rizqi Alvian Fabanyo, Simon Lukas Momot, and Alva Cherry Mustamu, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga (Family Nursing Care)* (Penerbit NEM, 2023).

⁵ Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga."

anak (sub-sistem *parental*).⁶ Beragam fungsi keluarga harusnya dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dan sosial kepada anak-anaknya, sehingga akan terjalin hubungan dan dukungan emosional yang semakin kuat. Selain itu, memberikan makna bahwa pentingnya peran fisik maupun emosional oleh orang tua terhadap psikologis remaja perempuan, mengingat fase remaja adalah fase dimana mulai berpikir kritis terhadap apa yang dialaminya dan rawan akan dinamika emosional, agar remaja perempuan tidak merasakan kurangnya kebutuhan psikologis.⁷ Sebagaimana pendapat Fahrudin bahwa fungsi keluarga yang dijalankan dengan baik oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anggota keluarga terutama anak.⁸

Namun pada praktiknya di masyarakat, terdapat banyak kasus keluarga yang tidak menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara optimal. Sebagaimana pendapat Syamsuddin, bahwa secara faktual tidak semua keluarga mampu melaksanakan peran dan fungsinya.⁹ Kondisi demikian disebut juga dengan disfungsi keluarga yaitu, kondisi dimana keluarga yang di dalamnya terjadi pertentangan atau perselisihan antar anggota keluarga, sehingga menyebabkan hilangnya rasa kasih sayang, kehangatan keluarga, dan rasa saling menghargai.¹⁰ Disfungsi keluarga menurut Sarlito W. Sarwono terjadi karena

⁶ Muhammad Zulfa Alfaruqy et al., "Pemberdayaan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi" (Fakultas Psikologi Undip, 2018).

⁷ Apik Anitasari Intan Saputri and Athoillah Islamy, "Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 1–15.

⁸ Herawati et al., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia."

⁹ A B Syamsuddin, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga (Fungsionalisme Struktural Dan Interaksionisme Simbolik)* (BuatBuku. com, 2018).

¹⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, "Psikologi Remaja" (1994).

beberapa faktor antara lain, kematian salah satu atau kedua orang tuanya, perceraian orang tua, hubungan kedua orang tua tidak baik, anak dan orang tua tidak memiliki hubungan yang baik secara emosi, orangtua sibuk bekerja, komunikasi dalam keluarga tidak efektif, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), orang tua terlalu otoriter dan permisif.¹¹

Keluarga dengan kondisi disfungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan, yang mana seluruhnya akan berpengaruh pada fungsi cinta kasih, dan mirisnya terjadi karena orang tua lalai akan kewajibannya dalam mengasuh, mendidik, mendukung, memberikan perhatian, dan melindungi remaja perempuan secara fisik dan non fisik berpengaruh negatif pada kondisi psikologis remaja perempuan yang terabaikan. Penelitian ini akan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang mengarah pada terjadinya disfungsi cinta kasih dalam keluarga, dengan memperhatikan bahwa tidak semua perasaan kurang diperhatikan yang dialami remaja perempuan merupakan akibat langsung dari disfungsi keluarga, sebagian kondisi tersebut bisa merupakan bagian dari dinamika komunikasi dan harapan emosional dalam keluarga remaja perempuan yang tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini berdampak pada kelalaian pemenuhan kebutuhan psikologis remaja perempuan, yang menjelaskan mengenai salah satu fungsi keluarga dilihat dari kepatuhan pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi kebutuhan psikologis. Dengan demikian, salah satu kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi adalah

¹¹ Herawati et al., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia."

pemenuhan kebutuhan psikologis, karena berkaitan dengan keberfungsian cinta kasih di dalam keluarga.

Di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹² Anak yang berusia 12 hingga 18 tahun di dalam ilmu psikologi perkembangan remaja, usia tersebut berada dalam fase remaja. Klasifikasi remaja menurut Al-Faruq dan Sukatin bahwa, usia 12-15 tahun adalah remaja awal, dan usia 15-18 tahun adalah remaja tengah. Fase remaja adalah fase transisi dari masa anak-anak memasuki masa dewasa awal, seorang remaja berusaha mengontrol serta menyesuaikan diri agar sesuai dengan norma-norma agama dan sosial.¹³ Perbedaan fisik remaja laki-laki dan perempuan sangat terlihat jelas, remaja laki-laki memiliki postur tubuh yang kekar dan perkasa, memiliki jakun, dan suaranya cenderung besar dan berat. Sedangkan remaja perempuan memiliki tangan yang lebih kecil dan halus dibandingkan remaja laki-laki, tidak memiliki jakun, keibuan, dan suara yang dimiliki halus dan lembut.¹⁴

Secara psikologis menurut Broverman, psikologis remaja laki-laki lebih positif daripada remaja perempuan yaitu, remaja laki-laki kurang memiliki empati, mudah mengekspresikan kemarahan secara fisik dan non-fisik, tidak mudah terpengaruh dan sensitif, agresif, dan pemikiran yang sangat rasional.

¹² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Agoes Dariyo, Mia Hadiati, and R Rahaditya, "Psikologi Hukum Perkawinan" (Yogya: Penerbit Andy Yogyakarta, 2020).

¹⁴ Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender," *Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 1 (2019).

Psikologis remaja perempuan mudah emosional, suasana hati yang berubah-ubah, sensitif terhadap perilaku verbal dan nonverbal, ekspresif, dan tidak nyaman akan perilaku agresif.¹⁵ Subjek pada penelitian ini adalah remaja perempuan, pengelolaan diri yang sulit dan sensitif terhadap lingkungan sekitar, menjadikan kepribadiannya lebih dependen atau cenderung mencari dukungan, perhatian dibandingkan dengan remaja laki-laki. Di dalam keluarga yang disfungsi, remaja perempuan dapat mengalami dampak yang signifikan pada perkembangan psikologis dan kesehatan mentalnya. Bahkan, kurang siap untuk menjalin hubungan pernikahan dan ketidakstabilan emosi yang terbawa hingga dewasa menjadikannya lebih rentan menjalin hubungan pernikahan tidak sehat berupa siklus disfungsi yang berulang menjadi lingkaran setan, serta pasangan yang cenderung meminta pengakuan dan perhatian menjadi salah satu faktor perceraian.¹⁶

Keluarga sebagai wadah pertama dalam perkembangan dan pertumbuhan remaja perempuan, maka sangat penting bagi keluarga dalam menjaga kesejahteraan anggota keluarga. Fenomena disfungsi keluarga yang berpengaruh pada kurangnya pemenuhan psikologis remaja perempuan bertentangan dengan tujuan-tujuan agama islam atau *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) yang diartikan secara umum adalah menjaga nyawa, menjaga diri dari ancaman fisik. Namun, dapat diartikan juga sebagai upaya memelihara nyawa dan keberlangsungan hidup

¹⁵ Eti Nurhayati, "Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif" (Pustaka Pelajar, 2018).

¹⁶ Mirzaria Shafira and Erdina Indrawati, "Hubungan Harga Diri Dan Kesepian Dengan Kepribadian Narsistik Pada Pengguna Instagram Di Sma X," in *Prosiding E-Conference Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara 2020*, ed. Garvin Selviana, Laila M.I. Wardani, 1st ed. (Denpasar, Bali: Udayana Press, 2020), 18–23.

manusia. Keberlangsungan hidup manusia dibedakan menjadi dua unsur yaitu, unsur fisik dan unsur psikologis. Aspek-aspek psikologis meliputi kognitif, emosi, kepribadian, kehidupan, motivasi, dan minat. Artinya, kedua unsur tersebut merupakan bagian hidup manusia yang memang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup dan harus dilindungi di dalam keluarga.¹⁷ Dalam hal ini, orang tua memiliki tanggung jawab dan menjaga kondisi psikologis remaja perempuan, yang berperan sebagai anak, untuk keberlangsungan dan keseimbangan hidup yang baik. Sebagaimana di dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S. At-Tahrim ayat 6).*¹⁸

Disfungsi keluarga secara tidak langsung hak-hak remaja perempuan untuk mendapatkan pengasuhan secara layak dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin oleh negara, mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua di dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini tidak hanya melindungi anak secara fisik namun juga memberikan perlindungan secara psikologis.¹⁹

Pasal tersebut memiliki korelasi dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah

¹⁷ Aay Siti Raohatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151–170.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag Terjemah* (Kementerian Agama RI, 2002).

¹⁹ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111.

RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, bahwa kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap remaja perempuan bertentangan pula dengan pelaksanaan fungsi cinta kasih di dalam keluarga.

Di Indonesia, disfungsi keluarga masih tergolong tinggi. Menurut Survei RPJMN 2017, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap fungsi keluarga masih tergolong rendah yaitu, 29,5%. Kemungkinan besar penyebabnya adalah berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi keluarga sehingga berdampak pada disfungsi keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Herawati, Krisnatuti, Pujihavuty, & Latifah, pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia pada tahun 2020 berada pada kategori rendah yaitu, 86,8%, dan hanya 13,2% keluarga yang menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Sebanyak 90,3% keluarga tidak menjalankan fungsi cinta kasih, dan hanya 9,7% keluarga yang menjalankan fungsi cinta kasih. Hal ini diperkuat juga dengan persentase keluarga yang menjalankan fungsi perlindungan non fisik yaitu, 44,2% lebih rendah dibandingkan keluarga yang memenuhi kebutuhan materi sebesar 51,2%. Hal ini menunjukkan fungsi keluarga di Indonesia masih belum optimal atau masih tingginya persentase disfungsi keluarga di Indonesia.²⁰

Disfungsi keluarga di Indonesia menjadi permasalahan serius yang berdampak langsung pada perkembangan psikologis anak, terutama remaja perempuan. Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebanyak sepuluh responden remaja

²⁰ Herawati et al., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia."

perempuan yang menunjukkan indikasi awal kurang perhatian emosional. Namun, untuk memastikan hal tersebut adalah disfungsi cinta kasih, diperlukan analisis lebih lanjut dengan teori yang relevan. Berdasarkan wawancara awal oleh remaja perempuan berinisial RK, tidak pernah merasakan peran ayah dan ibu. Orang tua RK sangat jarang perhatian kepadanya. RK sering mendapatkan perlakuan buruk dari orang tuanya hingga membekas sampai sekarang. RK mengakui dirinya sebagai anak pertama, cucu pertama dan sebagai keponakan pertama namun RK merasa tidak pernah diberi perhatian.²¹ Disfungsi keluarga terjadi juga pada remaja perempuan berinisial MY, berdasarkan wawancara awal dengan MY, disfungsi keluarganya disebabkan oleh kedua orang tuanya tidak pernah memberikan apresiasi, cenderung egois, dan terutama sikap kasar ayah dalam berkomunikasi. Meskipun MY selalu berusaha memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Mengakibatkan MY tidak berani mengajak bicara ayahnya, trauma dan sering cemas.²² Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Disfungsi Keluarga dalam Pemenuhan Kebutuhan Psikologis Remaja Perempuan Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī’ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri).”**

²¹ Wawancara dengan RK, Pada Tanggal 13 Januari 2025 pukul 16.10 WIB.

²² Wawancara dengan MY, Pada Tanggal 2 Februari 2025 pukul 17.38 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab disfungsi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan psikologis remaja perempuan di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*?
2. Bagaimana kebutuhan psikologis remaja perempuan dalam disfungsi keluarga di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab disfungsi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan psikologis remaja perempuan di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Mengetahui kebutuhan psikologis remaja perempuan dalam kasus disfungsi keluarga di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan gambaran untuk menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat tentang disfungsi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan psikologis remaja perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, sumber data pendukung, rujukan dan referensi karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana hukum.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara luas tentang disfungsi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan psikologis remaja perempuan dilihat dari *maqāṣid al-syarīah* dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

c. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terutama pada orang tua untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara optimal, agar tidak terjadi disfungsi keluarga yang akan berdampak pada psikologis remaja perempuan, yang dalam keluarga berperan sebagai anak.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Tri Wulandari, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2024, berjudul “Dampak Disfungsi Keluarga Terhadap Kontrol Emosi Remaja Di Desa Balad Cirebon.” Hasil penelitian ini adalah remaja yang mengalami disfungsi keluarga, menyebabkan

remaja sulit mengelola emosi karena faktor ketegangan di dalam keluarga serta konflik hubungan keluarga yang terus-menerus ada. Remaja juga mendapatkan tekanan secara akademis.

2. Skripsi Fidiya Rahmadina, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2023, berjudul “Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Terhadap Kemandirian Remaja (Studi Kasus di Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon).” Hasil penelitiannya adalah disfungsi keluarga, kegagalan peran dan timbulnya konflik antar orang tua dan anak remaja menjadi bentuk ketidakharmonisan keluarga remaja. Dampak yang timbul adalah terdapat remaja yang perkembangan kemandiriannya tetap positif karena bisa belajar dari konflik di dalam rumah yang dialaminya, namun sebaliknya, remaja yang tidak dapat belajar dari konflik dalam rumah yang dialaminya sehingga mengganggu proses perkembangan kemandiriannya perilaku dan kemandirian nilai.
3. Skripsi Siti Khalimatus Sa’diyah, dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, tahun 2022, berjudul “Pengaruh Disfungsi Hubungan Keluarga Terhadap Sikap Keagamaan Remaja di Desa Margorejo Dawe Kudus.” Hasil penelitiannya adalah disfungsi keluarga pada penelitian ini disebabkan orang tua sering bertengkar saat di rumah. Pengaruh disfungsi keluarga terhadap remaja berupa jarang pergi ke masjid untuk menunaikan sholat wajib, jarang membaca Al-Qur’an saat dirumah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Laili Nahriyah, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2022, berjudul “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Problematika Keluarga TKW (Studi Kasus Keluarga TKW di

Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo).” Hasil penelitian ini adalah belum terpenuhinya fungsi-fungsi keluarga serta kemaslahatan (*maqashid syariah*) di dalam keluarga, dikarenakan orang tua sebagai TKW untuk mencari nafkah, sehingga menjadikan anak kurang perhatian orang tua dan anak tumbuh dengan perilaku yang kurang baik.

5. Skripsi Lathifatul Maula, dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2020, berjudul “Disfungsi Keluarga dan Dampaknya Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang (Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islami).” Hasil penelitiannya adalah kenakalan yang dilakukan remaja di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang berupa kenakalan ringan seperti merokok, membolos sekolah, dan kurang hormat terhadap orang tua.

Tabel. 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Tri Wulandari, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2024, berjudul “Dampak Disfungsi Keluarga Terhadap	Disfungsi keluarga berdampak pada psikologis remaja.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang akan di teliti, jenis penelitiannya adalah penelitian <i>sosio-legal research</i> atau

	Kontrol Emosi Remaja Di Desa Balad Cirebon.”		penelitian hukum empiris.
2.	Skripsi Fidiya Rahmadina, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2023, berjudul “Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Terhadap Kemandirian Remaja (Studi Kasus di Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon).”	Sama-sama membahas disfungsi keluarga, kelalaian orang tua, dan konflik antara orang tua dengan anak remaja dapat berdampak pada aspek-aspek psikologis remaja.	Penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah perkembangan kemandirian remaja akibat ketidakharmonisan keluarga berupa disfungsi keluarga. Penelitian yang akan dikaji lebih spesifik meneliti kebutuhan psikologis remaja perempuan dalam disfungsi keluarga.
3.	Skripsi Siti Khalimatus Sa’diyah, dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, tahun 2022, berjudul	Sama-sama mengenai disfungsi keluarga disebabkan hubungan kedua orang tua tidak baik.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang akan di teliti

	<p>“Pengaruh Disfungsi Hubungan Keluarga Terhadap Sikap Keagamaan Remaja di Desa Margorejo Dawe Kudus.”</p>		<p>menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan</p>
4.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Laili Nahriyah, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2022, berjudul “Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Problematika Keluarga TKW (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo).”</p>	<p>Disfungsi keluarga ditinjau dari <i>maqashid syariah</i>.</p>	<p>Penelitian ini fokus penelitiannya adalah disfungsi ekonomi karena ketidakhadiran orang tua karena salah satu faktor yaitu sibuk bekerja. Penelitian yang akan dikaji fokus penelitiannya yaitu, disfungsi cinta kasih karena beberapa faktor.</p>
5.	<p>Skripsi Lathifatul Maula, dari</p>	<p>Sama-sama membahas tentang</p>	<p>Dampak pada penelitian ini yaitu</p>

	<p>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2020, berjudul “Disfungsi Keluarga dan Dampaknya Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang (Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islami).”</p>	<p>disfungsi keluarga berpengaruh terhadap remaja.</p>	<p>kenakalan remaja. Penelitian yang akan dikaji menitikberatkan pada dampak psikologis remaja perempuan dari aspek kebutuhan psikologis.</p>
--	--	--	---